



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202/PMK.02/2021
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA PUSAT
HIDRO-OSEANOGRAFI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan dan hak negara lainnya yang bersifat volatil, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Pusat Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA PUSAT HIDRO-OSEANOGRAFI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Pusat Hidro-Oseanografi meliputi penerimaan dari:
 - a. penjualan produk publikasi hidrografi;
 - b. jasa penyelenggaraan survei dan pemetaan di bidang hidro-oseanografi;
 - c. jasa penyelenggaraan pelatihan survei dan pemetaan;
 - d. jasa penggunaan peralatan survei dan pemetaan hidro-oseanografi;
 - e. jasa penimbangan *compasseren*;
 - f. jasa penggunaan kapal survei dan pemetaan Pusat Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - g. jasa survei dan pemetaan dengan spesifikasi sesuai permintaan pengguna layanan; dan
 - h. royalti atas penjualan produk publikasi hidrografi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penjualan produk publikasi hidrografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tidak termasuk biaya pengiriman.

- (2) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa penyelenggaraan survei dan pemetaan di bidang hidro-oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, penggunaan peralatan survei dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, observasi lapangan, konsumsi, penggunaan peralatan survei dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa penyelenggaraan pelatihan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c termasuk biaya konsumsi dan akomodasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa penyelenggaraan pelatihan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c tidak termasuk biaya transportasi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa penggunaan peralatan survei dan pemetaan hidro-oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tidak termasuk biaya asuransi.
- (2) Biaya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 6

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penjualan produk publikasi hidrografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penjualan produk publikasi hidrografi yang dilakukan oleh pihak yang bekerjasama dengan Pusat Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan tarif penjualan produk publikasi hidrografi sesuai yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. kegiatan sosial;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. kegiatan kenegaraan;
 - d. keadaan di luar kemampuan wajib bayar;

- e. kondisi kahar;
 - f. masyarakat tidak mampu;
 - g. mahasiswa/pelajar;
 - h. instansi pemerintah; dan
 - i. usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa Buku Kepanduan Bahari Indonesia dibagi dalam kategori wilayah.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa Buku Peta Arus Kawasan Indonesia dibagi dalam kategori kawasan.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian kategori wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian kategori kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pelaksanaan dan standar layanan atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Pasal 10

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pusat Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1455

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 202/PMK.02/2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU
PADA PUSAT HIDRO-OSEANOGRAFI TENTARA NASIONAL
INDONESIA KEMENTERIAN PERATAHANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA PUSAT HIDRO-OSEANOGRAFI
TENTARA NASIONAL INDONESIA KEMENTERIAN PERATAHANAN

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	PENJUALAN PRODUK PUBLIKASI HIDROGRAFI		
	A. Peta Negara Kesatuan Republik Indoneia (NKRI)	Per Lembar	Rp450.000,00
	B. Peta Laut Indonesia (<i>hardcopy</i>)	Per Lembar	Rp450.000,00
	C. Lisensi Peta Navigasi Elektronik (<i>Electronic Navigational Chart (ENC)</i>)		
	1. Lisensi per 3 bulan	Per Cell	Rp75.000,00
	2. Lisensi per 6 bulan	Per Cell	Rp150.000,00
	3. Lisensi per 9 bulan	Per Cell	Rp200.000,00
	4. Lisensi per 12 bulan	Per Cell	Rp275.000,00
	D. Publikasi Nautika		
	1. Peta Buku <i>In Land Chart</i>	Per Buku	Rp1.500.000,00
	2. Tabel Pasang Surut Perairan Indonesia	Per Buku	Rp160.000,00
	3. Tabel Arus Pasang Surut Perairan Indonesia	Per Buku	Rp150.000,00
	4. Almanak Nautika	Per Buku	Rp300.000,00
	5. Paket Panduan Navigasi di Perairan Indonesia (terdiri dari 3 buku : Tabel Pasang Surut, Tabel Arus	Per Paket	Rp550.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	Pasang Surut, dan Almanak Nautika)		
	6. Paket Buku Berita Pelaut Indonesia (BPI) (<i>Indonesian Notice to Marine</i>) yang diterbitkan dalam setahun	Per Paket	Rp360.000,00
	7. Katalog Peta Laut Indonesia (Peta Kertas) / Katalog Peta ENC	Per Buku	Rp270.000,00
	8. Kepanduan Bahari Indonesia	Per Buku Per Wilayah	Rp360.000,00
	9. Daftar Navigasi dan Astronomi	Per Buku	Rp310.000,00
	10. Daftar Daerah Ranjau di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp180.000,00
	11. Informasi Pelabuhan di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp240.000,00
	12. Daftar Suar di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp310.000,00
	13. Daftar Pelampung di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp120.000,00
	14. Daftar Sistem Pelampung "A" di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp120.000,00
	15. Peta Cuaca di Wilayah Perairan Indonesia	Per Buku	Rp480.000,00
	16. Peta Arus Kawasan Indonesia	Per Buku Per Kawasan	Rp480.000,00
	17. Daftar Stasiun Radio Pantai di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp200.000,00
	18. Daftar Nama Pulau/Kepulauan di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp310.000,00
	19. Daftar Kerangka Kapal di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp240.000,00
	20. Daftar <i>Track</i> dan Jarak Antara Pelabuhan di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp310.000,00
	21. Daftar Kabel dan Pipa Bawah Laut di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp310.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	22. Daftar Terbit Terbenam Matahari di Perairan Indonesia	Per Buku	Rp240.000,00
II.	JASA PENYELENGGARAAN SURVEI DAN PEMETAAN DI BIDANG HIDRO-OSEANOGRAFI		
	A. Survei pendahuluan hidro-oseanografi / inspeksi survei hidro-oseanografi	Per Orang Per Hari	Rp750.000,00
	B. Jasa Teknologi Survei Laut		
	1. Survei Batimetri		
	a. Pemeruman tunggal (<i>Singlebeam</i>), <i>Nearshore</i> kedalaman maksimum 150 meter;	Per Nm	Rp480.000,00
	b. Pemeruman jamak (<i>Multibeam Echosounder</i>), <i>Nearshore</i> kedalaman maksimum 200 meter	Per Nm	Rp560.000,00
	c. Pemeruman jamak (<i>Multibeam Echosounder</i>), kedalaman > 200 meter	per Nm	Rp620.000,00
	d. Pemeruman jamak (<i>Multibeam Echosounder - Hull Mounted</i>), <i>Nearshore</i> kedalaman maksimum 200 meter	Per Nm	Rp620.000,00
	e. Pemeruman jamak (<i>Multibeam Echosounder</i>), kedalaman > 200 meter	Per Nm	Rp660.000,00
	2. Survei Oseanografi		
	a. Konduktivitas, suhu, kedalaman (<i>Conductivity, Temperature and Depth (CTD)</i>), <i>Nearshore</i>	Per Stasiun	Rp550.000,00
	b. Konduktivitas, suhu, kedalaman (<i>Conductivity, Temperature and Depth (CTD)</i>), <i>Offshore</i>	Per Stasiun	Rp1.100.000,00
	c. Arus laut (<i>Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) Moored (portable)</i>);	Per Titik Per Hari	Rp800.000,00
	d. Arus laut (<i>ADCP mounted</i>)	Per Nm	Rp600.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	e. Arus Laut (<i>Mechanical Current Meter</i>)	Per Hari	Rp800.000,00
	f. Pasang surut	Per Hari	Rp1.100.000,00
	g. Unsur-unsur meteorologi (Angin 10 m di atas permukaan tanah, lembab Nisbi, Temperatur)	Per Hari	Rp1.350.000,00
	h. Pengukuran Sipat datar (<i>Levelling</i>)	Per Km	Rp3.500.000,00
	3. Survei menggunakan <i>Global Positioning System</i> (GPS)		
	a. <i>Global Positioning System</i> (GPS), <i>Stand Alone</i>	Per Hari	Rp500.000,00
	b. <i>Real Time Kinematic Differential Global Positioning System</i> (RTK DGPS) dengan menggunakan radio modem, jangkauan pendek	Per Hari	Rp2.000.000,00
	c. <i>Differential Global Positioning System</i> (DGPS) (satelit, termasuk sinyal)	Per Hari	Rp3.600.000,00
	d. <i>Global Positioning System</i> (GPS), <i>Geodetic Static</i> (<i>Bench Mark</i>)	Per Hari	Rp2.200.000,00
	4. Survei Geofisika		
	a. Survei Geofisika <i>Nearshore</i> (dengan beberapa pilihan paket: (1) <i>Marine Magnetik</i> (<i>Magnetometer</i>); (2) Karakteristik permukaan dasar laut (<i>Side Scan Sonar</i>); (3) Profil bawah dasar laut (<i>Sub Bottom Profile</i> (SBP)))	Per Paket Per Nm	Rp250.000,00
	b. Survei Geofisika <i>Offshore</i> (dengan beberapa pilihan paket: (1) <i>Marine Magnetik</i> (<i>Magnetometer</i>); (2) Karakteristik permukaan dasar laut (<i>Side Scan Sonar</i>); (3) Profil bawah dasar laut (<i>Sub Bottom Profile</i> (SBP)))	Per Paket Per Nm	Rp450.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	5. Survei Pengambilan Sampel Dasar Laut		
	a. Penginti Jatuh Bebas (<i>Drop Corer</i>)	Per Stasiun	Rp750.000,00
	b. Metode Comot (<i>Grab Sampler</i>), <i>Nearshore</i>	Per Stasiun	Rp360.000,00
	c. Metode Comot (<i>Grab Sampler</i>), <i>Offshore</i>	Per Stasiun	Rp400.000,00
	C. Pengolahan Hasil Survei		
	1. Pengolahan data Survei <i>Global Positioning System</i> (GPS), Geodetik untuk Survei Hidrografi		
	a. Koordinat <i>Bench Mark</i> (BM)	Per Titik	Rp1.200.000,00
	b. Pemetaan <i>Real Time Kinematic</i> (RTK)	Per Km	Rp1.000.000,00
	2. Pengolahan Data Batimetri		
	a. Pemeruman tunggal (<i>Singlebeam Echosounder</i>)	Per Nm	Rp170.000,00
	b. Pemeruman jamak (<i>Multibeam Echosounder</i>)	Per Nm	Rp350.000,00
	3. Pengolahan Data Geofisika		
	a. Data magnetik	Per Nm	Rp360.000,00
	b. Karakteristik permukaan dasar laut (<i>Side Scan Sonar</i> (SSS)) / Profil bawah dasar laut (<i>Sub Bottom Profile</i> (SBP))	Per Nm	Rp400.000,00
	4. Pengolahan <i>Data Satellite Derived Bathimetry</i> (SDB)		
	Citra satelit sentinel	Per Paket	Rp7.530.000,00
	5. Penilaian Data Survei Non-Pushidrosal		
	a. Pemeruman tunggal (<i>Singlebeam Echosounder</i>)	Per Paket	Rp12.730.000,00
	b. Pemeruman jamak (<i>Multibeam Echosounder</i>)	Per Paket	Rp24.480.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6. Lembar Lukis Teliti		
	a. Lembar lukis teliti hitam putih	Per Lembar	Rp1.135.000,00
	b. Lembar lukis teliti berwarna	Per Lembar	Rp3.500.000,00
	7. Pemodelan Hidrodinamika Pantai (<i>Oceanografi</i>)		
	a. Prediksi Pasang Surut	Per Paket	Rp5.000.000,00
	b. Pemodelan Hidrodinamika	Per Paket	Rp20.000.000,00
	c. Pemodelan Gelombang	Per Paket	Rp25.000.000,00
	d. Pemodelan Sedimen	Per Paket	Rp30.000.000,00
	e. Pemodelan Oil Spil	Per Paket	Rp90.000.000,00
	f. Analisis pantai	Per Paket	Rp10.000.000,00
	D. Jasa Pengawasan dan Pengendalian <i>Technical Officer</i> oleh Tenaga Ahli Perata	Per Orang Per Hari	Rp1.250.000,00
	E. Jasa Tenaga Ahli Teknologi Survei		
	1. Tenaga Ahli Utama	Per Orang Per Hari	Rp2.000.000,00
	2. Tenaga Ahli Madya	Per Orang Per Hari	Rp1.750.000,00
	3. Tenaga Ahli Muda	Per Orang Per Hari	Rp1.500.000,00
	4. Tenaga Ahli Pertama	Per Orang Per Hari	Rp1.250.000,00
	5. Surveyor A Senior Hidrografi	Per Orang Per Hari	Rp750.000,00
	6. Surveyor A Hidrografi	Per Orang Per Hari	Rp650.000,00
	7. Surveyor B Hidrografi	Per Orang Per Hari	Rp500.000,00
	8. Operator Senior	Per Orang Per Hari	Rp400.000,00
	9. Asisten Operator	Per Orang Per Hari	Rp300.000,00
	10. Teknisi Senior	Per Orang Per Hari	Rp350.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	11. Asisten Teknisi	Per Orang Per Hari	Rp300.000,00
	12. Kartografer	Per Orang Per Hari	Rp500.000,00
	13. Operator Kartografi/Cetak	Per Orang Per Hari	Rp300.000,00
	F. Jasa Paket Pembuatan Peta Laut	Per Nomor Peta	Rp70.000.000,00
	G. Jasa Paket Pembuatan Peta Navigasi Pelayaran Elektronik (<i>Electronic Navigational Chart (ENC)</i>)	Per Cell	Rp40.000.000,00
	H. Jasa Pembuatan Berita Pelaut Indonesia (BPI)	Per Paket	Rp8.000.000,00
III.	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SURVEI DAN PEMETAAN		
	A. Surveyor Hidrografi ((Paket <i>Category-A</i> Standar IHO/Paket <i>Category-B</i> Standar IHO/ dan Paket <i>Category-C (Unclassified)</i>)	Per Orang Per Paket	Rp116.300.000,00
	B. Pelatihan dan Sertifikasi <i>Theodolite</i>	Per Orang	Rp5.000.000,00
	C. Pelatihan dan Sertifikasi Total Stasion	Per Orang	Rp5.000.000,00
	D. Pelatihan dan Sertifikasi MBES/SBES	Per Orang	Rp8.900.000,00
	E. Pelatihan Penimbangan Peralatan Nautika	Per Orang	Rp23.700.000,00
	F. Pelatihan GPS/DGPS	Per Orang	Rp4.000.000,00
	G. Pelatihan dan Sertifikasi SBP	Per Orang	Rp5.000.000,00
	H. Pelatihan dan Sertifikasi AUV	Per Orang	Rp10.000.000,00
	K. Pelatihan dan Sertifikasi ROV	Per Orang	Rp7.000.000,00
	I. Pelatihan dan Sertifikasi ASV	Per Orang	Rp5.500.000,00
	J. Pelatihan dan Sertifikasi UAV	Per Orang	Rp4.800.000,00
IV.	JASA PENGGUNAAN PERALATAN SURVEI DAN PEMETAAN HIDRO-OSEANOGRAFI		
	A. <i>Global Positioning System (GPS)</i>		
	1. <i>Geodetic GPS</i>	Per Hari	Rp2.500.000,00
	2. <i>Differential GPS</i>	Per Hari	Rp2.000.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. <i>Handheld GPS</i>	Per Hari	Rp100.000,00
	B. <i>Echosounder</i>		
	1. <i>Singlebeam Shallow/ Medium Water</i>	Per Hari	Rp800.000,00
	2. <i>Multibeam Shallow Water</i>	Per Hari	Rp12.500.000,00
	3. <i>Multibeam Medium Water</i>	Per Hari	Rp15.000.000,00
	C. <i>Side Scan Sonar</i>	Per Hari	Rp3.500.000,00
	D. <i>Sub Bottom Profiler</i>	Per Hari	Rp2.500.000,00
	E. <i>Magnetometer</i>	Per Hari	Rp1.500.000,00
	F. <i>Laser Scanner</i>	Per Hari	Rp4.000.000,00
	G. <i>Mechanical Current Meter</i>	Per Hari	Rp700.000,00
	H. <i>Acoustic Doppler Current Profiler</i>	Per Hari	Rp1.500.000,00
	I. <i>Conductivity Temperature and Depth (medium water)</i>	Per Hari	Rp450.000,00
	J. <i>Conductivity Temperature and Depth (deep water)</i>	Per Hari	Rp650.000,00
	K. <i>Analog Tide Gauge</i>	Per Hari	Rp200.000,00
	L. <i>Digital Tide Gauge</i>	Per Hari	Rp350.000,00
	M. <i>Tide and Wave Recorder</i>	Per Hari	Rp450.000,00
	N. <i>Automatic Weather Station (AWS)</i>	Per Hari	Rp600.000,00
	O. <i>Sunshine Recorder</i>	Per Hari	Rp100.000,00
	P. <i>Barometer Aneroid</i>	Per Hari	Rp100.000,00
	Q. <i>Automatic Data Logging</i>	Per Hari	Rp500.000,00
	R. <i>Geodetik data Processing Field (TBC)</i>	Per Hari	Rp500.000,00
	S. <i>Tacheometer Elektronik</i>	Per Hari	Rp550.000,00
	T. <i>Theodolite</i>	Per Hari	Rp150.000,00
	U. <i>Analog Waterpass</i>	Per Hari	Rp150.000,00
	V. <i>Digital Waterpass</i>	Per Hari	Rp200.000,00
	W. <i>Nansen Water Sampler</i>	Per Hari	Rp250.000,00
	X. <i>Grab Sampler</i>	Per Hari	Rp100.000,00
	Y. <i>Water Sampler</i>	Per Hari	Rp100.000,00
	Z. <i>Autonomous Underwater Vehicle (AUV)</i>	Per Hari	Rp30.000.000,00
	AA. <i>Remotely Operated Vehicle (ROV)</i>	Per Hari	Rp12.000.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	BB. <i>Unmanned Surface Vehicle (USV) Singlebeam</i>	Per Hari	Rp3.000.000,00
	CC. <i>Unmanned Surface Vehicle (USV) Multibeam</i>	Per Hari	Rp4.000.000,00
	DD. <i>Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Lidar</i>	Per Hari	Rp2.500.000,00
	EE. <i>Ultra Short Base Line (USBL) penentuan posisi bawah air</i>	Per Hari	Rp2.500.000,00
V.	JASA PENIMBALAN COMPASSEREN	Per Unit	Rp1.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001